

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Keadaan pailit adalah peristiwa yang dapat dialami oleh siapa saja, baik individu maupun badan hukum. Kepailitan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mempengaruhi setiap orang. Oleh karena itu, hukum kepailitan berlaku untuk semua subjek hukum, yaitu individu dan badan hukum.<sup>1</sup> Hukum kepailitan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta debitor dalam memenuhi kewajiban kepada para kreditornya. Sejalan dengan tujuan ini, hukum kepailitan menuntut pelaksanaan nyata terhadap harta korporasi melalui instrumen pidana, perdata, dan administrasi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, hukum kepailitan telah mengalami beberapa fase perubahan peraturan dengan perubahan yang terakhir terdapat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Dalam Pasal 1 angka (1) UU *a quo*, kepailitan merupakan suatu sita umum atas semua kekayaan debitor di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang yang telah jatuh tempo pembayarannya dan yang dapat ditagih dari dua atau lebih kreditornya.

---

<sup>1</sup> Yohanes S. Winarno, 2020, *Hukum Kepailitan di Indonesia* Pustaka Harapan, Jakarta, hlm, 45

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, 2016, “*Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1, hlm 3–13.

Kepailitan berfungsi untuk mencegah sitaan dan eksekusi terpisah terhadap harta debitor oleh kreditor. Melalui permohonan pailit, seluruh kekayaan debitor akan disita secara bersamaan untuk memastikan semua kreditor memperoleh hak-haknya.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, sebuah korporasi hanya dapat dipailitkan melalui putusan pengadilan niaga yang diajukan oleh debitor atau oleh kreditornya. Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa debitor akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Selanjutnya, harta pailit atau *boedoeel* pailit akan digunakan untuk melunasi piutang kreditor yang telah dicocokkan dan diverifikasi. Namun, penerapan UU KPKPU dalam praktek sering kali mengalami kendala baik dari segi aspek materiil, maupun formil pelaksanaan hukum acaranya. Akibatnya, UU KPKPU dianggap menimbulkan ketidakpastian berusaha serta menyebabkan ketidakadilan dalam penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam kepailitan, debitor yang tidak mengajukan perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak akan mengalami insolvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 178 UU KPKU dan harta pailit otomatis akan berada dalam keadaan insolvensi. Kondisi insolven ini menjadi penentu dimulainya likuidasi seluruh harta pailit. Kreditor separatis dapat menjual sendiri objek jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak harta pailit dinyatakan insolven dan kurator dapat memulai menjual berdasarkan

---

<sup>3</sup> Imran Nating, 2005, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

ketentuan Pasal 59 *jo.* Pasal 185 UU KPKPU. Seluruh benda yang termasuk harta pailit, baik bergerak mau pun tidak bergerak harus dijual di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah eksekusi harta pailit, terutama untuk debitor yang berbentuk perseroan. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU KPKPU, pada dasarnya debitor dalam kepailitan dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha, selama debitor tersebut memiliki utang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam hal debitor merupakan sebuah badan usaha, kendala yang sering ditemui adalah harta pailit yang kebanyakan merupakan aset tidak likuid yaitu berupa piutang tak tertagih dan benda tidak bergerak seperti tanah yang dalam kasus sengketa, properti, mesin-mesin tua, alat-alat berat dengan teknologi usang, dan sebagainya. Aset-aset semacam ini tidak hanya sulit diuangkan, tetapi juga rentan terhadap depresiasi dan fluktuasi nilai pasar, yang pada akhirnya berdampak pada minimnya hasil pemberesan untuk para kreditor.<sup>4</sup> Aset tidak likuid tersebut sering kali menjadi hambatan dalam pelunasan utang karena tidak kunjung terjual.

Permasalahan mengenai aset tidak likuid menjadi tantangan tersendiri dalam praktik kepailitan di Indonesia. Tidak sedikit proses kepailitan yang berlangsung berlarut-larut bahkan berujung tanpa hasil maksimal karena ketidaksiapan kurator dalam menghadapi kondisi tersebut. Proses pemberesan harta menjadi stagnan karena aset tidak dapat segera dikonversi menjadi uang tunai untuk membayar para kreditor. Akibatnya, tujuan utama dari kepailitan,

---

<sup>4</sup> Hety Kristiana, 2017, "Peran Kurator dalam Proses Kepailitan dan PKPU," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1 hal. 56–70

yaitu penyelesaian utang secara adil dan proporsional bagi seluruh kreditor, tidak tercapai secara efektif. Selain itu, penyelesaian terhadap aset tidak likuid sering kali menimbulkan konflik antara kreditor separatis dan konkuren, serta membutuhkan keterampilan kurator yang multidisipliner tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga manajemen aset, valuasi, negosiasi, dan bahkan kemampuan restrukturisasi<sup>5</sup>

Dalam praktik proses penyelesaian kepailitan peran kurator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut keterampilan manajerial, kemampuan penilaian aset, negosiasi dengan kreditor dan pihak ketiga, serta pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum dan bisnis. Namun, hingga kini, masih minim regulasi teknis dan pedoman operasional yang secara khusus mengatur strategi kurator dalam menangani aset tidak likuid. Kurator seringkali menghadapi kendala, terutama ketika harta pailit yang harus dibereskan berbentuk aset tidak likuid. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai metode yang dapat digunakan kurator dalam mengelola dan menjual aset yang tidak mudah diuangkan, sehingga kurator harus mengandalkan interpretasi hukum, kebijakan sendiri, atau bahkan negosiasi dengan kreditor untuk menemukan solusi. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya perbedaan perlakuan terhadap kreditor yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran prinsip paritas creditorum (kesetaraan para kreditor) sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

---

<sup>5</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, 2015, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, hal. 122–124

Di sisi lain, efisiensi pemberesan aset pailit merupakan tujuan penting dalam hukum kepailitan modern, selaras dengan pandangan Richard A. Posner melalui teori hukum ekonomi (economic analysis of law) yang menekankan bahwa hukum seharusnya memaksimalkan efisiensi distribusi sumber daya dengan biaya transaksi serendah mungkin. Kurator dituntut tidak hanya bekerja berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kemanfaatan dan kecepatan penyelesaian perkara.

Aturan mengenai penjualan harta pailit yang dilakukan dimuka umum harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Selanjutnya disebut Permenkeu 122/2023). Proses penjualan harta pailit dimuka umum memerlukan tahapan penilaian, taksiran, hingga pengumuman yang memakan biaya besar, sehingga berdampak pada jumlah keseluruhan harta pailit. Jika lelang pertama tidak berhasil, maka harus dilakukan lelang kedua, dan seterusnya dan tentu saja akan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar. Lebih jauh lagi, Undang-Undang KPKPU tidak menetapkan batas jumlah pelaksanaan lelang, yang bisa mengakibatkan akumulasi biaya secara terus-menerus. Situasi ini menjadi salah satu penyebab mengapa penyelesaian harta pailit kerap berlarut-larut dan berlangsung lama.<sup>6</sup> Sayangnya, UU KPKPU tidak mengatur secara rinci mengenai langkah-langkah proaktif agar harta pailit dapat terjaga nilainya dan paling menguntungkan bagi para kreditor. Kesempatan mengenai pembahasan langkah likuidasi harta pailit dan *time frame* harta pailit terbuka melalui rapat

---

<sup>6</sup> Luthvi Febryka Nola, “Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit”, dalam *Jurnal Kajian DPR RI Vol. 23 No. 3 September 2018 hal. 211 – 223*, [10.22212/kajian.v23i3.1883](https://doi.org/10.22212/kajian.v23i3.1883)

kreditor yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam Pasal 187 UU KPKPU. Namun, oleh karena tidak adanya norma yang mewajibkan mengenai penjualan yang paling menguntungkan kreditor, sering kali proses penjualan harta pailit menjadi berlarut-larut.<sup>7</sup> Misalnya dalam kasus penjualan aset pailit maskapai Batavia yang memakan waktu kurang lebih 4 tahun untuk menjual aset. Pada akhirnya, terjadi penyusutan harta pailit yang sangat besar yang awalnya ditaksir Rp 500 miliar menjadi hanya Rp 60 miliar<sup>8</sup>. Kepailitan Batavia menunjukkan bahwa aset tidak likuid dapat menggagalkan fungsi utama hukum kepailitan, yaitu membayar utang melalui pemberesan harta.

Peran kurator dibatasi oleh sifat aset yang cepat mengalami depresiasi dan minimnya instrumen hukum untuk mengoptimalkan nilai boedel. Di beberapa kasus, kurator bahkan gagal melakukan pemberesan hingga masa kepailitan berakhir, menyebabkan harta pailit dibiarkan terbengkalai dan tidak dapat didistribusikan secara maksimal<sup>9</sup>. Kondisi yang demikian menjadi tantangan dalam pelaksanaan kepailitan di Indonesia yang tidak hanya dapat merugikan kreditor, tetapi juga debitor yang akan terganggu dalam melanjutkan usahanya karena status kepailitan yang tidak kunjung dicabut. Atau kurator yang tidak jarang harus merogoh kocek pribadi untuk biaya perawatan dan pemeliharaan harta pailit, prosedur penjualan, atau pun pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai sejauh

---

<sup>7</sup> Luthvi Febryka Nola, "Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit", dalam *Jurnal Kajian DPR RI* Vol. 23 No. 3 September 2018 hal. 211 – 223, [10.22212/kajian.v23i3.1883](https://doi.org/10.22212/kajian.v23i3.1883)

<sup>8</sup> Heronimus Ronito KS, "Pailit Batavia Terlantarkan Karyawan", <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102163-pailit-batavia-telantarkankaryawan-/>, diakses 17 April 2025.

<sup>9</sup> Yudi Ahmad, "Kepailitan Korporasi dan Tantangan Kurator," *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 3 (2020): 123–125

mana peran kurator dalam menyelesaikan kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid dapat berjalan efektif, serta bagaimana strategi hukum yang dapat ditempuh agar proses pemberesan dapat memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai peran kurator dalam menyelesaikan kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat kapasitas dan peran kurator dalam menjamin efektivitas proses pemberesan harta pailit.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kurator dalam menyelesaikan kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid berdasarkan Undang-undang Kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh kurator dalam mengoptimalkan pemberesan aset tidak likuid guna memenuhi hak-hak kreditor secara adil dan proporsional?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menjaga agar penulisan ini tidak menyimpang dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada peran dan tanggungjawab kurator dalam menyelesaikan kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid, serta strategi yang dapat

dilakukan oleh kurator dalam mengoptimalkan pemberesan aset tidak likuid guna memenuhi hak-hak kreditor secara adil dan proporsional.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian ini adalah:**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran kurator dalam proses penyelesaian kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana strategi dan solusi hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam mengoptimalkan pemberesan aset tidak likuid guna memenuhi hak-hak kreditor secara adil dan proporsional?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumber informasi penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam menambah wawasan dan literatur dalam melakukan penelitian khususnya mengenai hukum kepailitan terkait peran dan tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi atau peraturan pelaksana yang lebih efektif dan aplikatif dalam merumuskan peran dan tanggungjawab kurator menyelesaikan kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid.



## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Lorens Bagus mengemukakan pendapatnya tentang pengertian teori, bahwa teori merupakan pemahaman terhadap hal-hal dalam kaitannya yang umum dan ideal antara satu dengan yang lain, serta dalam filsafat ilmu, teori bertumpu pada perolehan fakta-fakta ataupun pada hipotesis.<sup>10</sup>

Selain itu, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah: “Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”<sup>11</sup>

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori yang menjadi pisau analisa yaitu :

#### a. Teori Hukum Progresif

Indonesia memiliki berbagai nilai luhur yang telah ada jauh sebelum negara ini resmi berdiri. Nilai-nilai yang bersifat abstrak tersebut kemudian dituangkan secara tertulis sebagai dasar norma negara (*staatsfundamentalnorm*), yang kita kenal sebagai Pancasila, serta sebagian lainnya tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Nilai-nilai tersebut lalu dirumuskan secara lebih konkret dalam peraturan dasar negara (*staatsgrundgezets*), seperti yang

<sup>10</sup> Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1097

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

tertuang dalam UUD. Selanjutnya, nilai luhur bangsa ini turut meresap ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang (*formalgezets*), peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, yang semuanya merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan maupun peraturan otonom (*verordnungen en autonome satzungen*). Kendati demikian, nilai luhur tersebut tidak selalu sejalan dengan dinamika perkembangan zaman. Terkadang, arus perkembangan zaman justru berjalan berlawanan arah atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum tidak selalu berkembang secara linier dan rutinitas semata, melainkan dapat mengalami lompatan berupa perubahan signifikan yang tidak selalu dapat ditelusuri secara logis ke praktik-praktik hukum tradisional.<sup>12</sup>

Teori hukum progresif menekankan pada kemampuan manusia untuk menalar, memahami, dan menggunakan nurani dalam menafsirkan hukum, dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat. Hukum progresif bukan sekadar penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk mencapai keadilan yang lebih luas

Hukum progresif merupakan pendekatan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", dalam Qodri Azizy et. all. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Cet.ke-2*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

substantif bagi masyarakat. Dalam pandangannya, hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik jika hal itu justru menghambat tercapainya keadilan. Hukum progresif menolak positivisme hukum yang hanya berfokus pada aturan tertulis, dan justru mendorong adanya keberanian dari para penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara kreatif dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum juga tidak dianggap sebagai sesuatu yang final dan tetap, melainkan selalu dalam proses menjadi, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup>

**b. Teori Hukum Ekonomi (*Economics Analysis of Law*)**

Dalam perspektif ekonomi, manusia dipandang sebagai makhluk rasional sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang dalam bertindak lebih mengutamakan nilai dan pertimbangan ekonomis.<sup>14</sup> Rasionalitas digunakan untuk menimbang untung-rugi, kelebihan-kekurangan, serta kemampuan dan keterbatasan, dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, ekonomi menjadi salah satu pendekatan dalam menganalisis hukum, yang dikenal sebagai *Economic Analysis of Law* (EAL). Pendekatan ini berakar dari pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa suatu hukum dianggap sah apabila mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak

---

<sup>13</sup> Soetjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm 30.

<sup>14</sup> Yuli Indrawati, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung, hlm 256.

mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>15</sup> Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Richard Posner dalam bukunya *Economic Analysis of Law*, yang menjelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan yang dibuat oleh individu rasional yang memiliki kepentingan pribadi di tengah keterbatasan sumber daya. Menurut Posner, EAL menawarkan pendekatan alternatif dalam menjawab persoalan hukum dengan menggunakan definisi dan asumsi hukum yang berbeda, untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai alat ekonomi (*economic tool*) untuk mencapai kebahagiaan maksimal. Penggunaan pendekatan ini harus disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi tanpa mengabaikan keadilan, sehingga keadilan dapat dijadikan sebagai standar ekonomi yang didasarkan pada tiga elemen utama: nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*), yang semuanya berlandaskan pada rasionalitas manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, EAL menyimpulkan bahwa hukum idealnya diciptakan dan diterapkan untuk tujuan utama memaksimalkan kepentingan umum secara menyeluruh (*maximizing overall social utility*).

---

<sup>15</sup> Alain Marciano, 2009, *Law and Economics: A Reader*, Routledge, London and New York, hlm 15.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep khususnya dalam penelitian, artinya memiliki batasan-batasan yang berkaitan dengan pengertian atau istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab substansi permasalahan dalam penelitian ini dan memiliki persepsi yang sama antara penulis dan pembaca dalam penelitian ini.

- a. Kepailitan adalah Kepailitan dalam pengertian Pasal 1 angka (1) UU KPKPU yakni: “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
- b. Kurator adalah Kurator dalam Pasal 1 angka (5) UU KPKPU yakni: “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU.”
- c. Aset tidak likuid adalah jenis aset yang tidak dapat dengan mudah atau cepat dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan.
- d. Aset likuid adalah aset yang dapat dengan cepat dan mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai secara signifikan.
- e. Kreditor adalah Kreditor dalam Pasal 1 angka (2) UU KPKPU yakni: “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Dalam konteks kepailitan, kreditor

dibagi menjadi tiga kategori yakni, kreditor preferen, separatis, dan konkuren.

- f. Debitor adalah Debitor dalam Pasal 1 angka (3) UU KPKPU yakni:  
”orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”
- g. Utang adalah Utang dalam Pasal 1 angka (6) UU KPKPU yakni:  
“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”
- h. Insolvensi adalah suatu keadaan di mana seseorang atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara tepat waktu
- i. Penjualan harta pailit di muka umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU. Penjualan secara umum tersebut dilaksanakan melalui lelang. Pengertian lelang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkeu No.122/2023 yakni: “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”
- j. Penjualan harta pailit dibawah tangan adalah penjualan aset milik debitor pailit yang dilakukan melalui kesepakatan langsung (privat) antara kurator dan pihak pembeli. Penjualan ini dilakukan dengan izin dari Hakim

Pengawas, dan harus mengutamakan kepentingan boedel pailit serta memberikan hasil yang optimal bagi para kreditor.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian akademis yang mengkaji prinsip-prinsip, sistematisasi, sinkronisasi, sejarah, dan aspek perbandingan hukum. Ini bergantung pada data sumber berupa perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur.

Penelitian hukum normatif mencakup tiga cakupan utama. Penelitian hukum normatif sebagian besar berpusat pada sistem hukum. *Pertama*, sistem hukum bukan hanya objek penelitian tetapi juga kerangka normatif untuk memeriksa masalah hukum. *Kedua*, penting bagi pendekatan normatif untuk mempertimbangkan hukum sebagai suatu sistem yang meliputi lebih dari sekadar undang-undang atau keputusan pengadilan. *Ketiga*, penelitian hukum normatif harus beradaptasi dengan dan mengorganisir peraturan yang ada (*lex lata*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan konsisten tentang hukum yang ada dalam suatu subjek tertentu. Tujuannya adalah

untuk memberi pemahaman kepada *audiens* tentang penerapan hukum tersebut. Dalam jenis penelitian normatif ini, penting adanya deskripsi doktrinal yang melampaui penjelasan tekstual semata <sup>16</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah yang sedang diteliti adalah sebagai berikut. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang melibatkan analisis hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.<sup>17</sup> Pendekatan kedua adalah pendekatan analitis (*Analytical Approach*), yang melibatkan peninjauan bahan hukum dengan menganalisis konsep makna terminologi yang digunakan dalam hukum dan aplikasi praktisnya dalam putusan hukum.<sup>18</sup> Kemudian, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif (*Comparatife Approach*), dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan.

## 3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yang berbeda: data sekunder privat, data sekunder publik, dan data sekunder di bidang hukum.

---

<sup>16</sup> Tunggul Ansari Setia Negara, 2023, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches", *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1–9.

<sup>17</sup> Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 93.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 95.



Data sekunder di bidang hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yang berbeda berdasarkan tingkat kewajiban hukumnya, yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah peraturan tekstual yang diberlakukan oleh negara, yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang disetujui oleh parlemen, dan keputusan yang dibuat oleh badan-badan administratif.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU KPKPU**”);
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki otoritas dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari informasi hukum utama.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1993, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pusataka*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1993, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pusataka*, Rajawali press, Jakarta, hlm 13-14.

adalah hasil dari upaya teoritis ilmiah yang mengimbangi praktik legislatif atau yudisial. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yurisprudensi.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas kamus, ensklipedia dan artikel pada media cetak dan elektronik.<sup>21</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, metodologi untuk memperoleh bahan penelitian meliputi proses pengadaan bahan hukum normatif dengan melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap buku-buku, literatur-literatur, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel dan sumber-sumber tekstual lainnya, serta dokumen-dokumen yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data yang menguraikan kondisi dan fakta-fakta tentang objek yang diteliti. Analisis data dilakukan secara cermat dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia dan kemudian disusun secara metodis. Bahan-bahan yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

dikumpulkan untuk tesis ini akan menjalani analisis yuridis, yang meliputi pemeriksaan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dari sudut pandang dan aspek hukum.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan khususnya pada lingkungan Magister Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan pada universitas lain di Indonesia maka sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian dengan judul “Peran Kurator Dalam Menyelesaikan Kepailitan Perusahaan Dengan Aset Tidak Likuid: Studi Komparatif dan Analisis Yuridis ”. Namun, terdapat beberapa penelitian mengenai Kurator antara lain penelitian yang dilakukan oleh:

1. Manurung, Saibun, dengan judul penelitian Eksistensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit Menurut UU No.37 Tahun 2004 Tesis Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, 2024, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana eksistensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004?
  - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksistensi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit?
2. Imran Nating dengan judul penelitian “Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, Tesis Program

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2004.

Penelitian ini menganalisis mengenai :

- a. Kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit?
- b. Upaya kurator melaksanakan upaya paksa terhadap debitor yang tidak kooperatif? Penelitian ini hanya fokus kepada peran dan tanggung jawab kurator dalam pelaksanaan tugasnya

3. Sijabat, Togar Sahat Manaek, dengan judul Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) pada Kepailitan dalam Rangka Kontribusi untuk Pembangunan Ekonomi Nasional, Tesis Program Doktoral Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, 2023, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum atau *ratio legis* bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit?;
- b. Apa prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit?; dan
- c. Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional?

4. Nola, Luthvi Febryka Nola dengan judul penelitian Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit, Artikel *Jurnal Kajian*, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2018 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penjualan harta pailit menurut UU Kepailitan?;
- b. Bagaimana peran mafia kepailitan dalam penjualan harta pailit?;
- c. Bagaimana dampak adanya mafia kepailitan terhadap penjualan harta pailit?; dan
- d. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk melawan mafia kepailitan?

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTKA**

Bab ini berisi tinjauan umum atau gambaran umum, pengertian-pengertian serta penjelasan tentang teori umum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan, tinjauan umum tentang hukum kepailitan di Indonesia, tinjauan umum tentang tugas dan wewenang kurator dalam proses kepailitan di Indonesia, tinjauan umum dan pengertian tentang aset tidak likuid, tinjauan umum tentang penjualan aset dimuka umum, tinjauan umum tentang hukum kepailitan yang berlaku di Jerman negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan

Indonesia yaitu sistem hukum *civil law* dan tinjauan umum tentang hukum kepailitan di Australia, negara yang menganut sistem hukum *common law*.

### **BAB III PERAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN ASET TIDAK LIKUID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan pertama. Bagian ini akan membahas mengenai proses umum kepailitan di Indonesia, peran dan tanggung jawab kurator dalam mengelola harta pailit dan pemberesan harta pailit dengan aset tidak likuid dan mekanisme penyelesaian kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisa teori hukum progresif.

### **BAB IV STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KURATOR DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBERESAN ASET TIDAK LIKUID GUNA MEMENUHI HAK-HAK KREDITOR SECARA ADIL DAN PROPORSIONAL**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan kedua. Bagian ini akan membahas

dan menganalisis mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh kurator dalam mengoptimalkan pemberesan aset tidak likuid agar tetap menjamin pemenuhan hak-hak kreditor secara seimbang dengan menggunakan pendekatan analisa teori hukum ekonomi (Economic Analysis of Law).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV

